WALIKOTA BANJARBARU

Alamat kantor : Jl. Panglima Batur Banjarbaru Kalsel Telepon (0511) 772185 Fax. (0511) 774269

PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU
NOMOR 12 TAHUN 2009

TENTANG

RENCANA KAWASAN DI SEKITAR PERKANTORAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa untuk terwujudnya lingkungan yang berkualitas serta terjaganya keseimbangan lingkungan di kawasan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737),

19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 1998 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II;

21. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 327/KPTS/M/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;

23. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 99 Tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kalimantan Selatan;

24. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 5 Tahun 2001 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota (RUTRK) Banjarbaru Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2001 Nomor 37);

25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);

26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor Seri 5);

27. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 6);

28. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1 Seri A Nomor Seri 1);

29. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARBARU TENTANG RENCANA KAWASAN DI SEKITAR PERKANTORAN PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI KOTA BANJARBARU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Banjarbaru.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
5. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, selanjutnya disebut BKPRD adalah Badan yang membantu Walikota untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk koordinasi penataan ruang kota.
6. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang adalah Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Tata Ruang Kota Banjarbaru;
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal Kota Banjarbaru.
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Kota Banjarbaru.
9. Kawasan di Sekitar Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut kawasan adalah bagian wilayah Kota Banjarbaru yang berada di sekitar Kompleks Perkantoran Provinsi Kalimantan Selatan.
10. Peruntukan adalah bagian dari kawasan dengan fungsi tertentu.
11. *Green city* adalah sebuah konsep kawasan perkotaan yang "hijau" didukung sistem jaringan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terstruktur.
12. *On site system sanitation* adalah pengelolaan air limbah domestik dengan menggunakan sistem pengolahan setempat yaitu dengan mengembangkan sistem penggunaan tangki septik di tiap-tiap rumah dengan meningkatkan kuantitas dan kualitasnya, serta sebaiknya melengkapinya dengan bidang resapan.
13. Rumija adalah ruang milik jalan yang diperuntukan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu-lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan yang terdiri dari ruang manfaat jalan dan selajur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.

14. Koefisien adalah sebuah bilangan konstanta.
15. *On Street Parking* adalah parkir yang dilakukan di badan jalan.
16. *Sanitary landfill* adalah sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan cara meratakan sampah dengan ditimbun.
17. Halte adalah tempat pemberhentian angkutan umum.
18. Topografi adalah menunjukkan bentuk muka bumi suatu wilayah dengan menggambarkan perbedaan tinggi rendah kenampakan permukaan Bumi.
19. Waduk/embung adalah kolam besar tempat mengumpulkan dan menyimpan air hujan atau air limpasan atau air rembesan dari lahan tadah hujan sebagai cadangan kebutuhan air pada musim kemarau dan atau juga sebagai pengendali banjir.
20. Sistem Komunal adalah sistem pengolahan air limbah bersama (IPAL Komunal) pada suatu kelompok permukiman dengan memperhatikan topografi dan kawasan sekitarnya.
21. Sistem Individual adalah sistem yang dapat melayani 1(satu) Kepala Keluarga (4-5 jiwa).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

(1) Maksud rencana kawasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini adalah untuk menghasilkan suatu perangkat untuk mengatur, menata, mengarahkan dan mengendalikan pembangunan kawasan sehingga perkembangannya dapat selaras dengan perkembangan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan serta kawasan yang lebih luas.
(2) Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru rencana kawasan tersebut pada ayat (1) di atas dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian perizinan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan di dalam kawasan perkotaan Kota Banjarbaru di lahan yang berada di sekitar Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
(3) Bagi masyarakat warga Kota Banjarbaru dan para investor, rencana kawasan sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas adalah sebagai acuan membangun di lahan yang dikuasainya sehingga perkembangan wilayah dapat berlangsung secara terarah.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 3

Tujuan rencana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini adalah terwujudnya lingkungan yang berkualitas serta terjaganya keseimbangan lingkungan kawasan dengan Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan dan wilayah sekitarnya.

BAB III
RUANG LINGKUP RENCANA KAWASAN
Bagian Kesatu
Lingkup Spasial

Pasal 4

(1) Secara Administratif ruang lingkup rencana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini meliputi bagian dari 9 (sembilan) Kelurahan di 3 (tiga) kecamatan Kota Banjarbaru bagian selatan sampai timur yang berada di sekeliling lahan yang direncanakan untuk Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu bagian dari wilayah:
   a. Kecamatan Landasan Ulin (Kelurahan Guntung Manggis);

b. Kecamatan Banjarbaru Selatan (Kelurahan Guntung Paikat, Kelurahan Kemuning, Kelurahan Loktabat Selatan dan Kelurahan Sungai Besar);
c. Kecamatan Cempaka (Kelurahan Sungai Tiung, Kelurahan Cempaka, Kelurahan Bangkal dan Kelurahan Palam).

(2) Secara geografis wilayah rencana kawasan tersebut pada ayat (1) pasal ini terletak pada koordinat 3°27'40' – 3°30'00 LS dan 114°48'10" – 114°51'00" BT.

Bagian Kedua
Lingkup Waktu

Pasal 5

Rencana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini berjangka waktu 10 (sepuluh) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2019.

BAB IV
KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN
Bagian Kesatu
Konsep Umum

Pasal 6

Rencana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Persturan Walikota ini menerapkan konsep Kota Hijau (*Green City*).

Bagian Kedua
Pembentukan Citra Kawasan

Pasal 7

(1) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini direncanakan memiliki citra kawasan prestisius dengan kepadatan bangunan rendah dan dominasi penonjolan karakter hijau.
(2) Karakter hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dibentuk dengan rencana Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB V
RENCANA PENGGUNAAN LAHAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

(1) Rencana Penggunaan Lahan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini secara umum adalah untuk fungsi permukiman dan ruang terbuka hijau sebagaimana tersebut di dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(2) Fungsi permukiman tersebut pada ayat (1) pasal ini meliputi:
   a. perumahan;
   b. sarana Pelayanan Lingkungan meliputi sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana perbelanjaan, sarana perkantoran lingkungan. dan sarana rekreasi;
   c. sarana Pelayanan Perkantoran provinsi meliputi perhotela
(3) Ruang Terbuka Hijau tersebut pada ayat (1) di atas meliputi:
   a. ruang terbuka hijau skala besar yaitu di lahan bekas tamb
   b. ruang terbuka hijau skala kecil yaitu di lingkungan perum

Bagian Kedua
Intensitas Penggunaan Lahan
Paragraf 1
Perpetakan

Pasal 9

(1) Fungsi Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Walikota ini, direncanakan dalam bentuk petak bangunan (*kavling*) dengan klasifikasi sebagai berikut:
   a. klasifikasi I dengan luas kavling lebih besar dari pada 2500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
   b. klasifikasi II dengan luas kavling antara 1000 m^2 (seribu meter persegi) sampai 2500 m^2 (dua ribu lima ratus meter persegi);
   c. klasifikasi III dengan luas kavling antara 600 m^2 (enam ratus meter persegi) sampai 1000 m^2 (seribu meter persegi);
   d. klasifikasi IV dengan luas kavling antara 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi) sampai 600 m^2 (enam ratus meter persegi);
   e. klasifikasi V dengan luas kavling antara 200 m^2 (dua ratus meter persegi) sampai 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi).
(2) Rencana peruntukan dan luas petak lahan pada fungsi permukiman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
(3) Klasifikasi V dengan luas kavling antara 200 m^2 (dua ratus meter persegi) sampai 250 m^2 (dua ratus lima puluh meter persegi) tersebut pada ayat (1) huruf e hanya diberlakukan khusus bagi petak bangunan permukiman yang saat ini sudah ada dan yang izin peruntukan penggunaan tanahnya sudah diberikan.

Paragraf 2
Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dan Ketinggian Bangunan

Pasal 10

(1) Lahan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini direncanakan dengan Koefisien Dasar Bangunan maksimal 60% (enam puluh perseratus).
(2) Lahan Kawasan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini direncanakan dengan Koefisien Lantai Bangunan 100% (seratus perseratus).
(3) Jumlah Lantai Bangunan maksimal adalah 2 (dua) lantai di atas tanah atau dengan ketinggian maksimal 12 (dua belas) meter di atas tanah.

Paragraf 3
Sempadan Bangunan

Pasal 11

Sempadan bangunan meliputi sempadan jalan dan sempadan sungai.

Pasal 12

(1) Sempadan jalan kolektor primer adalah 15 (lima belas) meter dari garis rumija.
(2) Sempadan jalan lokal primer adalah 15 (lima belas) meter dari garis rumija.
(3) Sempadan jalan kolektor sekunder adalah 8 (delapan)meter dari garis rumija.
(4) Sempadan jalan lokal sekunder adalah 6 (enam) meter dari garis rumija.
(5) Sempadan jalan lingkungan 1 (satu) adalah 5 (lima) meter dari garis rumija.
(6) Sempadan jalan lingkungan 2 (dua) gang adalah 5 (lima) meter dari garis rumija.
(7) Sempadan sungai adalah 10 (sepuluh) meter dari garis tepi sungai yang ditetapkan di lapangan.

Paragraf 4
Alokasi Lahan

Pasal 13

(1) Sarana pelayanan lingkungan berada di masing-masing pusat lingkungan.
(2) Sarana pelayanan perkantoran provinsi berada di tepi jalan kolektor sekunder, di tepi jalan lokal sekunder dan di tempat-tempat khusus.
(3) Sarana perkantoran berada di tepi jalan lokal primer.

Pasal 14

(1) Ruang Terbuka Hijau selanjutnya disebut RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, direncanakan berupa RTH berbentuk jalur dan RTH berbentuk luasan.
(2) RTH berbentuk jalur direncanakan di kawasan sempadan jalan, di sempadan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) dan di kawasan sempadan sungai.
(3) RTH berbentuk luasan direncanakan di lapangan terbuka dan kawasan sempadan badan air.

BAB VI
RENCANA JARINGAN PERGERAKAN

Bagian Kesatu
Kerangka Jaringan Jalan

Pasal 15

(1) Rencana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini menerapkan kerangka jaringan jalan sebagai berikut:
   a. Kerangka Penghubung Antar Kawasan adalah jaringan jalan utama yang menjadi pemicu sistem bangkitan-pergerakan dan perkembangan wilayah di sekitarnya dalam bentuk jaringan jalan penghubung antar kawasan di dalam Kota Banjarbaru;
   b. Kerangka Penghubung Dalam Kawasan adalah sistem jaringan jalan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini sebagai penghubung antar peruntukan.
(2) Kerangka Penghubung Antar Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas meliputi jaringan jalan sebagai berikut:
   a. jalan Mistar Cokrokusumo yang juga merupakan Jalan Kolektor Primer penghubung Kota Banjarbaru dengan kota-kota di Pesisir Kalimantan Selatan;
   b. jalan Trikora yang juga merupakan Jalan Lokal Primer penghubung Jalan Achmad Yani (Arteri Primer) dengan Jalan Mistar Cokrokusumo (Kolektor Primer);
   c. jalan Taruna Bakti dan Jalan Palam yang juga merupakan Jalan Lokal Primer penghubung Jalan Akses Perkantoran Provinsi ke Jalan Trikora dan Jalan Mistar Cokrokusumo.
(3) Kerangka Penghubung Dalam Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas adalah jalan Kolektor Sekunder, Lokal Sekunder, jalan Lingkungan 1 (satu) dan jalan Lingkungan 2 (dua), serta jalan Akses Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan yang juga merupakan jalan Lokal Primer.
(4) Rencana jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua
Geometri Jalan

Pasal 16

(1) Jalan Penghubung Antar Kawasan, yaitu Jalan Trikora, Jalan Mistar Cokrokusumo, Jalan Taruna Bhakti dan Jalan Palam direncanakan sebagai jalan lokal primer dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) selebar minimal 30 (tiga puluh) meter.
(2) Jalan Akses Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan direncanakan sebagai jalan lokal primer dengan Rumija selebar minimal 30 (tiga puluh) meter.
(3) Jalan Penghubung Dalam Kawasan antara jalan akses Kompleks Perkantoran dengan Pusat-pusat Unit Lingkungan direncanakan sebagai jalan kolektor sekunder dengan Rumija selebar minimal 20 (dua puluh) meter.
(4) Jalan Penghubung Dalam Kawasan yang merupakan jalan pembagi Unit Lingkungan direncanakan sebagai jalan lokal sekunder dengan Rumija minimal 16 (enam belas) meter.
(5) Jalan Penghubung Dalam Kawasan yang merupakan jalan pembagi Sub Unit Lingkungan direncanakan sebagai jalan lingkungan 1 (satu) dengan Rumija selebar minimal 12 (dua belas) meter.
(6) Jalan Penghubung Dalam Kawasan yang merupakan penghubung antar rumah direncanakan sebagai jalan lingkungan 2 (dua) gang dengan Rumija selebar minimal 10 (sepuluh) meter.

Bagian Ketiga
Fasilitas Pendukung

Paragraf 1
Halte

Pasal 17

(1) Di sepanjang jaringan jalan yang dilalui angkutan penumpang umum disediakan halte yang berfungsi sebagai tempat pemberhentian angkutan umum untuk kemudahan dan keteraturan pengoperasian angkutan umum.
(2) Tata letak halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sebagai berikut :
    a. jarak maksimal halte terhadap fasilitas penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*) adalah 100 (seratus) meter;
    b. jarak minimal halte dari persimpangan adalah 50 (lima puluh) meter;
    c. jarak minimal halte dari rumah sakit atau tempat ibadah adalah 100 (seratus) meter;
    d. peletakkan halte di persimpangan menganut sistem campuran, yaitu antara sesudah persimpangan (*farside*) dan sebelum persimpangan (*nearside*).

Paragraf 2
Fasilitas Pejalan Kaki dan Penyeberangan Penyandang Cacat

Pasal 18

(1) Pada jalur jalan tertentu di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini disediakan jalur khusus (*pedestrian*) untuk pejalan kaki atau penyandang cacat berkursi roda (*difabel*).
(2) Jalur pedestrian dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak dengan aman, nyaman dan tak terhalang.
(3) Jalur pedestrian sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dirancang dengan ketentuan-ketentuan teknis tertentu meliputi permukaan, kemiringan, tempat istirahat, pencahayaan, perawatan, drainase, ukuran dan tepi pengaman.

Paragraf 3
Parkir

Pasal 19

(1) Setiap kegiatan yang membangkitkan lalu lintas diwajibkan untuk menyediakan tempat parkir di luar badan jalan yang mencukupi kebutuhan serta meminimalkan *on street parking*.
(2) *On street parking* diijinkan pada ruas-ruas jalan sebagai berikut:
    a. lebar badan jalan cukup lebar, volume lalu lintas yang ada belum terlalu tinggi serta penentuan tata letak parkir yang berorientasi ke dampak lalu lintas minimal;
    b. pada kondisi lalu lintas yang sangat ramai, pemberlakuan parkir di badan jalan dijinkan untuk waktu-waktu tertentu atau sebagian ruas jalan tertentu saja.
(3) Akses tempat parkir diatur tidak langsung di samping jalan utama untuk mengurangi konflik yang terjadi antara lalulintas di jalan utama dengan kendaraan keluar masuk tempat parkir.
(4) Parkir untuk kendaraan barang untuk bongkar muat disediakan pada tempat tertentu atau waktu parkir tertentu.
(5) Ukuran kebutuhan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB VII
RENCANA UTILITAS KAWASAN

Bagian Kesatu
Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Rencana Jaringan Telekomunikasi di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini terdiri atas jaringan telepon kabel dan seluler.
(2) Jaringan telepon sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas direncanakan berkesinambungan dengan jaringan telepon di dalam Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua
Jaringan Listrik

Pasal 21

(1) Jaringan Listrik di kawasan dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini direncanakan berkesinambungan dengan jaringan listrik di dalam Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.
(2) Jaringan Listrik di kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas direncanakan diutamakan:
    a. pada kawasan permukiman yang telah berkembang;
    b. pada kantong-kantong permukiman;
    c. pada lingkungan permukiman yang memiliki sistem jaringan jalan dan infrastruktur lain yang sudah tertata.

Bagian Ketiga
Jaringan Air Bersih

Pasal 22

(1) Jaringan air bersih di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini direncanakan berkesinambungan dengan jaringan air bersih di dalam Kompleks Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan.

(2) Kebutuhan akan air bersih sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas direncanakan dipasok selain dari PDAM Intan Banjar dan PDAM mini yang direncanakan tersebar di beberapa wilayah terbangun.
(3) Sumber air baku untuk jaringan air bersih tersebut pada ayat (2) direncanakan dari beberapa waduk/embung.

Bagian Kempat
Jaringan Drainase

Pasal 23

(1) Jaringan drainase (pematusan/penyaluran air hujan) kawasan diaplikasikan ke dalam kelengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini dan rencana penggunaan lahan yang ada, dengan cara sebagai berikut:
   a. memanfaatkan alur topografi sebagai alur utama pembuangan air hujan dari sistem drainase;
   b. menggunakan sumur-sumur resapan sampai lapisan pasir yang mempunyai daya serap tinggi;
   c. membuat saluran baru dan pengkelasan saluran yang telah ada menjadi saluran primer, sekunder, dan tersier;
   d. di dalam perencanaan jaringan jalan baru harus dilengkapi saluran drainase di sepanjang jalan tersebut;
   e. arah dan sudut kemiringan saluran mengikuti pola jaringan dan arah kemiringan jalan yang direncanakan.
(2) Jaringan drainase tersebut pada ayat (1) di atas berbentuk jaringan terbuka dan tertutup.

Bagian Kelima
Pembuangan Air Limbah

Pasal 24

(1) Pengelolaan air limbah domestik di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini direncanakan menggunakan sistem pengolahan setempat (*on site system sanitation*) yang terdiri atas tangki septik (*septic tank*) dan sumur resapan.
(2) Tangki septik direncanakan untuk melayani dua sistem yaitu sistem komunal dan individual.

Bagian Keenam
Hydran Kebakaran

Pasal 25

(1) Sistem pencegahan kebakaran direncanakan menggunakan pipa hydran.
(2) Pipa hydran sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas ditempatkan pada lokasi strategis dengan jarak antar pilar hydran maksimum adalah 400 (empat ratus) sampai 500 (lima ratus) meter.
(3) Pilar hydran sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dipasang bersamaan dengan mentaping jaringan pipa air bersih.
(4) Perletakan hydran kebakaran adalah di setiap jarak 1000 (seribu) meter.
(5) Hydran kebakaran diletakkan pada jaringan pipa dengan diameter minimal 3" (tiga inci) atau 4" (empat inci).
(6) Di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini perletakan hydran adalah pada tiap blok peruntukan perumahan, blok kawasan publik, dan beberapa poros utama.

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Sampah

Pasal 26

(1) Proses pengelolaan sampah di kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini direncanakan secara berjenjang dari pewadahan, pengumpulan, pemindahan dan pengangkutan, serta pengelolaan akhir.
(2) Pewadahan sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan sebagai berikut:
   a. sampah dikumpulkan dari tiap kavling rumah secara periodik sekurang-kurangnya sekali sehari;
   b. sampah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf a di atas harus dipisah berdasarkan jenisnya yaitu sampah organik dan sampah anorganik;
   c. tiap jenis sampah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b di atas dimasukkan ke dalam wadah yang berbeda warna dengan ukuran antara 40 (empat puluh) sampai 60 (enam puluh) liter.
(3) Pengumpulan sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan menurut jenisnya sebagai berikut:
   a. Sampah organik:
      1) sampah dikumpulkan secara komunal melalui bak-bak penampungan yang disediakan pada tiap unit lingkungan;
      2) sampah sebagaimana tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini diangkut dengan kendaraan *pick-up* ukuran 1 m^3 (satu meter kubik) secara periodik sekurang-kurangnya 2 (dua) hari sekali, ke lokasi *transfer depo* atau tempat penampungan sementara (tempat pembuangan sampah);
      3) tempat pembuangan sampah direncanakan terdiri atas 2 (dua) macam yaitu tempat pembuangan sampah 1 (satu) untuk menampung sampah dari peruntukan pemukiman dan tempat pembuangan sampah 2 (dua) untuk menampung sampah dari seluruh kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini.
   b. Sampah anorganik
      1) sampah dikumpulkan dan dibawa ke dan diletakkan di tempat yang ditentukan;
      2) secara periodik sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sekali kumpulan sampah tersebut pada ayat (2) huruf b pasal ini diambil oleh petugas.
(4) Pemindahan dan pengangkutan sampah sebagaimana tersebut pada ayat (1) di atas dilakukan sebagai berikut:
   a. sampah dari tempat pembuangan sampah diangkut dengan kendaraan truk berkapasitas 6 - 10 m^3 (enam sampai sepuluh meter kubik) ke tempat pembuangan akhir (TPA);
   b. pengangkutan sampah tersebut huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) rit sehari.
(5) Pengelolaan akhir sampah tersebut pada ayat (1) di atas direncanakan dengan sistem *sanitary landfill*.

BAB VIII
RENCANA PENGELOLAAN PEMBANGUNAN
Bagian Kesatu
Penyediaan Tanah

Pasal 27

Penyediaan tanah untuk pembangunan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini dilaksanakan melalui konsolidasi tanah dan pembebasan tanah.

Pasal 28

(1) Konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di atas pada prinsipnya dilaksanakan oleh masyarakat secara swadaya dan swadana.
(2) Di dalam proses konsolidasi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas pemerintah daerah berperan sebagai pengarah dan pengawas.

Pasal 29

(1) Pengadaan tanah melalui mekanisme pembebasan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 di atas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembebasan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan hanya bagi pembangunan prasarana dan sarana umum.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 30

(1) Tiap pembangunan di dalam kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini harus sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 26 Peraturan Walikota ini.
(2) Pembangunan di dalam kawasan tersebut ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh pemerintah/ swasta/masyarakat sesuai dengan fungsinya.

BAB IX
PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

Pasal 31

Pengendalian pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 di atas diselenggarakan melalui mekanisme perijinan dan pengenaan sanksi.

Pasal 32

(1) Perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas adalah Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah dan ijin-ijin lainnya yang harus dimiliki tiap orang sebelum melaksanakan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) di atas.
(2) Proses pengajuan IMB tersebut pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

(1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 di atas adalah tindakan yang dilakukan terhadap orang yang melaksanakan pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) Peraturan ini.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
    1. Sanksi Administratif yaitu:
        a. peringatan tertulis;
        b. penghentian sementara kegiatan;
    2. Sanksi Represif yaitu:
        a. pencabutan ijin;
        b. pembatalan ijin;
        c. penutupan lokasi;
        d. pembongkaran bangunan;
        e. pemulihan fungsi tanah;

(3) Setiap orang yang melaksanakan pembangunan sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi tanah dan lingkungan hidup dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) di atas, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif dan refresif sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB X
HAK, KEWAJIBAN, PERAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 34

(1) Dalam proses perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini, setiap orang berhak untuk:
   a. mengetahui rencana yang disusun;
   b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat perencanaan kawasan;
   c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
   d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan;
   e. mengajukan tuntutan pembatalan ijin sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 32 dan mengajukan permintaan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) kepada pejabat yang berwenang;
   f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Peraturan Walikota ini, apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) Peraturan Walikota ini menimbulkan kerugian.

(2) Masyarakat dapat mengetahui tentang Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan, selain dari Berita Daerah juga dari papan pengumuman dan penyebarluasan oleh pemerintah Daerah.

(3) Pelaksanaan hak masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai ruang tersebut pada ayat (1) huruf b pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) Hak memperoleh penggantian tersebut pada ayat (1) huruf c di atas diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat

Pasal 35

(1) Dalam pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini, masyarakat wajib:
   a. menaati Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan;
   b. melaksanakan pembangunan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Walikota ini;
   c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 Peraturan Walikota ini;
   d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Dalam perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini, masyarakat wajib memelihara kualitas ruang, dan menaati yang telah ditetapkan.
(3) Pelaksanaan kewajiban masyarakat tersebut pada ayat (2) di atas dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan perencanaan yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(4) Kaidah dan aturan pembangunan yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan dengan memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang, serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga
Peran Serta Masyarakat

Pasal 36

(1) Peran serta masyarakat di dalam proses perencanaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini adalah hak.
Peran serta masyarakat adalah:
a. memberi informasi bagi proses penyusunan rencana tata ruang;
b. mengetahui hasil perencanaan tata ruang.
(2) Peran serta masyarakat dalam pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini dapat berbentuk:
a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pembangunan;
b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasar Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru;
c. perubahan atau konversi pembangunan sesuai dengan Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru yang telah ditetapkan;
d. bantuan teknik dan pengelolaan dalam pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
(3) Tata cara peran serta masyarakat dalam pembangunan tersebut pada ayat (2) di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
(4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian pembangunan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Kelembagaan

Pasal 37

(1) Penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarbaru selanjutnya disebut perencanaan dan pengendalian kawasan dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
(2) Fungsi dan tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah melalui Kelompok Kerja (Pokja) 1 (satu) dan Pokja 2 (dua) di dalam kawasan perencanaan adalah sebagai berikut:
a. Fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah:
   1). penjabaran petunjuk Walikota berkenaan dengan pelaksanaan fungsi dan kewajiban koordinasi penyelenggaraan perencanaan kawasan;
   2). pemandu keterpaduan perencanaan, pembangunan, dan pengendalian pembangunan dengan Pemerintah Provinsi;
   3). pelaksanaan evaluasi rencana kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Walikota ini;
   4). penyampaian laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Kepala Daerah.

b. Tugas Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah adalah:
   1). menyusun berbagai kebijakan penyelenggaraan perencanaan kawasan dengan memperhatikan kebijakan penataan ruang kota;
   2). mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru;
   3). mengintegrasikan dan memaduserasikan Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru dengan RTRW Kota Banjarbaru;
   4). melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi pelaporan, evaluasi, dan pemantauan penyelenggaraan pemanfaatan ruang;
   5). memberikan rekomendasi penertiban terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana kawasan;
   6). memberikan rekomendasi perijinan pelaksanaan rencana kawasan;
   7). mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam perencanaan, pembangunan dan pengendalian pembangunan;
   8). mengembangkan informasi perencanaan kawasan untuk kepentingan penggunaan tanah oleh jajaran pemerintah, masyarakat, dan swasta;
   9). mensosialisasikan dan menyebarluaskan informasi perencanaan kawasan serta meningkatkan pemahaman dan penghayatan oleh masyarakat tentang perencanaan kawasan;
   10). mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian masalah atau konflik yang timbul dalam penyelenggaraan perencanaan kawasan dan memberikan saran pemecahannya;
   11). memberikan rekomendasi guna memecahkan masalah atau konflik pembangunan dan masalah atau konflik yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kecamatan;
   12). melaksanakan fasilitasi, supervisi dan koordinasi dengan Dinas/Instansi lain tingkat kota, masyarakat dan dunia usaha berkaitan dengan penyelenggaraan perencanaan kawasan dan pembangunan.

(3) Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan untuk menghasilkan rekomendasi alternatif kebijakan perencanaan kawasan dan pemecahan masalah yang timbul dalam proses pembangunan.

BAB XI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 38

(1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk.
(2) Untuk efektifitas pelaksanaan pengawasan maka Ketua RT, Lurah dan Camat turut melakukan pengawasan dengan memberikan laporan secara berjenjang kepada instansi terkait terhadap pelanggaran Peraturan Walikota ini.
(3) Pengawasan dan pembinaan Peraturan Walikota ini dilaksanakan oleh pejabat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 39

Peraturan Walikota ini digunakan sebagai dasar kegiatan pembangunan yang termasuk ke dalam kewenangan Daerah.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan kawasan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasar Peraturan Walikota ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua rencana terkait pembangunan kawasan yang berkaitan dengan perencanaan kawasan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru.
(3) Pengenaan tarif ijin kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

BUDI YAMIN

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 12 SERI E NOMOR SERI 8

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

(1) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perencanaan kawasan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasar Peraturan Walikota ini.
(2) Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka semua rencana terkait pembangunan kawasan yang berkaitan dengan perencanaan kawasan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Kawasan di Sekitar Perkantoran Pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru.
(3) Pengenaan tarif ijin kegiatan pembangunan sesuai dengan ketentuan tarif dalam Peraturan Daerah Kota Banjarbaru tentang Ijin Mendirikan Bangunan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 42

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 7 Juli 2009

WALIKOTA BANJARBARU,

RUDY RESNAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 9 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU

BUDI YAMIN

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2009
NOMOR 12 SERI E NOMOR SERI 8